**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi syari’ah mulai terlihat di Indonesia. Perkembangan ini tidak terlepas dari adanya sistem ekonomi syari’ah, dimana keinginan masyarakat muslim untuk kaffah menjalankan ajaran Islam dalam seluruh aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syari’ah. Ekonomi syari’ah bertujuan untuk membangun sistem keadilan dan membawa kemashlahatan bagi seluruh masyarakat dalam mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.[[1]](#footnote-1) Berkenaan dengan hal tersebut, kita dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer akibat dari perkembangan peradaban dan kemajuan teknologi karena agama Islam memerintahkan supaya semua urusan mengikuti syariah atau peraturan dari Allah SWT. Sebagaimana perintah Allah yang terdapat dalam QS. Al-Jaatsiyah/45: 18.

Terjemahnya:

*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (aturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*[[2]](#footnote-2)

Kehidupan masyarakat sekarang, khususnya di Indonesia telah lahir beberapa lembaga ekonomi seperti perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang berperan untuk membangun roda perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan industri asuransi berkembang cukup pesat dan memainkan peran yang cukup besar dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya asuransi yang berbasis syariah. Setelah perbankan syariah berkembang, asuransi syariah ikut berkembang mengikutinya.

Menurut pasal 1 point 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan bahwa:

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[[3]](#footnote-3)

Pada dasarnya, asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengarah kepada membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu, saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.[[4]](#footnote-4) Hukum Islam yang menyangkut dengan permasalahan-permasalahan ekonomi tidak akan lepas dari muammalah. Hal ini sejalan dengan *kaidah fiqhiyah* yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إلَّاأَنْ يَدُلُّ دَ لِيْلُ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا[[5]](#footnote-5)

Artinya:

*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum asal dalam bermuammalah adalah boleh, dalam artian selama tidak ada dalil yang melarang (mengharamkan) terhadap transaksi tersebut dan tidak ada suatu hal yang melanggar aturan syara’ maka ia kembali kepada hukum asalnya yaitu halal. Transaksi yang sah merupakan transaksi yang tidak mengandung lima hal, yaitu *maysir, gharar,* haram*,* ribadan *bathil*.

Sebagian kalangan muslim masih beranggapan bahwa asuransi (dalam hal ini khususnya asuransi jiwa) dianggap bertentangan dengan takdir, karena pada dasarnya kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Namun perlu diketahui, bahwa Islam juga tidak mengabaikan arti pentingnya perencanaan masa depan serta kegiatan lembaga keuangan yang didirikan untuk mendatangkan manfaat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya, dimana dalam hal ini termasuk juga kegiatan asuransi.[[6]](#footnote-6) Di Indonesia produk-produk investasi dan asuransi syariah tidak hanya diminati oleh investor muslim. Kestabilan dan transparansi pengelolaan investasi menyebabkan produk itu diterima dan menarik perhatian nasabah yang beragama non muslim.

Salah satu asuransi terbesar di Indonesia adalah PT. Prudential Life Assurance yang merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris. Pada tahun 2007, Prudential meluncurkan produk syariah (Pru*link Syariah Assurance Account*) yang merupakan pengembangan dari produk asuransi konvensional. Produk ini diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan akan asuransi dan investasi yang sesuai dengan syariah. Asuransi prudential mempunyai cabang di seluruh Indonesia, salah satunya berada di kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari memiliki salah seorang agen/tenaga pemasaran produk asuransi syariah dan konvensional yang beragama non Muslim (Hindu). Hal ini melahirkan pertanyaan apakah agen dari perusahaan asuransi tersebut mengetahui secara rinci tentang produk asuransi syariah. Selain itu, apakah prinsip-prinsip syariah dari produk yang diterbitkan oleh Prudential telah terealisasi dalam praktiknya secara benar atau belum efektif.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai praktik asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari dengan mengadakan penelitian yang berjudul **Praktik Asuransi Syariah PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) Kota Kendari dalam Pespektif Hukum Islam**.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka penulis memfokuskan pembahasan masalah agar lebih terarah. Adapun fokus penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Praktik akad asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari.
3. **Rumusan Masalah**

Mengacu pada fokus penelitian di atas, kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik akad asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari?
3. **Penegasan Istilah**

Untuk memberikan kejelasan arti yang terkandung dalam judul penelitian ini dan menghindari kerancuan pemahaman, maka kiranya penulis perlu untuk menguraikan beberapa pengertian variable. Berikut ini adalah definisi variable yang perlu diuraikan, yaitu:

1. Praktik memiliki arti pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada.[[7]](#footnote-7)
2. Asuransi Syariah (*Ta’min, Takaful atau Tadhamun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[[8]](#footnote-8)
3. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran, hadis dan ijtihad.[[9]](#footnote-9) Sedangkan menurut M. Atho Mudzhar, hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fiqhi, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami yang dimaksudkan peneliti adalah pelaksanaan nyata atau realisasi dari asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari dalam perspektif hukum Islam.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka secara garis besar penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik akad asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) kota Kendari.
3. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberi informasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku bisnis syari’ah yang diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan tentang praktik asuransi syariah PT. Prudential Life Assurance (Pru Spirit) di kota Kendari.
2. Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan sebagai pembanding antara teori yang didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan.
3. Untuk kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari dapat dijadikan sebagai acuan referensi dan saran pemikiran untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen Agama RI, *Al-Quran* dan *Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 817. [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://jdih.mahkamahagung.go.id/> (Akses pada Kamis, 11 Juni 2015). [↑](#footnote-ref-3)
4. Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141. [↑](#footnote-ref-4)
5. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Anton Tanjung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tim Media), h. 426. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Gafur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam* (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 6. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi* (Cet. 1; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91. [↑](#footnote-ref-10)